

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kudus

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.¹ Wilayah kerja KPU meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU melaksanakan tugasnya secara berjenjang, KPU menjalankan tugas dan berkedudukan di tingkat Pusat, KPU Provinsi menjalankan tugas dan berkedudukan di tingkat Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota. KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima)/7(tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5(lima) orang.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sepanjang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh masing-masing sekretariat. KPU Kabupaten Kudus terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubbag, 9 (sembilan) orang PNS dan 7 (tujuh) orang staf honorer.

Penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah organisasi nasional yang bersifat permanen dan independen. Pemilihan umum di Provinsi dan di Kabupaten atau Kota dikoordinasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada didalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum. Dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya, KPU melakukannya tanpa harus mencampur tangan partai politik mana pun dan dilakukan secara terus menerus. Ibukota Negara Republik Indonesia berfungsi

¹ Sumber KPU Kabupaten Kudus <https://kab-kudus.kpu.go.id/page/read/54/tentang>

sebagai markas KPU, ibukota provinsi sebagai markas KPU Provinsi, dan Ibukota Kabupaten atau Kota sebagai markas KPU Kabupaten atau Kota.²

B. Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Ada dua kontribusi utama dalam hal sosialisasi terhadap kehidupan kita. Pertama, sosialisasi memberikan kepada masyarakat sebuah platform untuk terlibat dalam masyarakat secara efektif. Kedua, hal ini menjadikan masyarakat yang berkelanjutan, karena tanpa sosialisasi, hanya akan ada satu generasi, sehingga sangat mengganggu kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri. Misalnya, jika suatu generasi tidak menanamkan nilai-nilai budaya Sunda, Jawa, dan Batak kepada generasi berikutnya, maka budaya-budaya tersebut perlahan akan hilang fitelan zaman. Proses dari sosialisasi perlu dilakukan dalam beberapa keadaan yang berbeda sebelum kedua hal ini dapat terjadi. Ada dua jenis warisan, yaitu warisan sosial dan warisan biologis.³

Sosialisasi melibatkan perolehan dari kebiasaan yang masyarakat lakukan. Setiap pendatang baru dalam suatu masyarakat harus mempelajari adat istiadat yang sudah ada di lingkungan tersebut, antara lain yang berkaitan dengan ekonomi, kekerabatan, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya, melalui proses yang disebut sosialisasi. Analisis dari konteks sosial, konteks budaya, interaksi sosial, dan perilaku sosial masyarakat yang bersangkutan saling berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara sistem sosial lainnya, sosialisasi merupakan bentuk persatuan yang paling signifikan

² Hardyanti, S, *Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep* (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021) hal.21. Diakses pada 20 Juni 2023 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13987-Full_Text.pdf

³ Heru Nugroho, “*Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia*”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1 No.1, (2012): hal.2 Diakses pada 20 Juni 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59642/1/BINTANG%20GARDA%20NUSANTARA%20-%20FSH.pdf>

karena telah melibatkan partisipasi baik dari individu anggota, masyarakat maupun kelompok dalam satu sistem.⁴

Berdasarkan sudut pandang ini, sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran budaya dari anggota masyarakat lainnya yang di mana individu mengambil pola perilaku melalui interaksi mereka dengan berbagai orang yang memainkan peran sosial yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman baru dari perkembangan masa lalu dan bertahan dengan segala kekuatan buaatannya, kemudian daripada itu akan memunculkan kemajuan yang selalu terlihat.

Proses sosialisasi akan terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Para ahli membahas strategi sosialisasi dalam konteks ini, termasuk sosialisasi setelah memasuki masa kanak-kanak. Menurut pendapat di atas, sosialisasi mencakup seluruh kegiatan masyarakat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kegiatan tersebut antara lain yaitu dari segi pendidikan, yang dimulai dengan pelatihan atau pendidikan dasar kemudian berlanjut ke tahap penerapan atau penggunaan nyata sebelum berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.⁵

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem - sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi menurut Wright adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan dari orang lain. Sosialisasi merupakan Sifat manusia yang pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah puas mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui, misalnya norma-norma sosial yang perlu

⁴ arid, Miftah, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi*. Hal.34 Sumber: <http://cantrawayang.blogspot.com> , diakses pada 20 Juni 2023

⁵ Wardhani, Primandha. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, (No.10 Vol.1 2018) hal23-26. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/8407/9060> Diakses pada 20 juni 2023

mereka pelajari agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar..⁶

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan antara sosialisasi dan proses-proses yang dihasilkan dari hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Kesamaan tersebut terdapat pada objek sosialisasinya yaitu masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia. Oleh karena itu, interaksi manusia terjadi pada saat sosialisasi sebagai anggota suatu kelompok. Munculnya kelompok-kelompok sosial yang merupakan akibat dari dua aspek sifat manusia yang berlawanan: dan juga keinginan dari kodrat manusia untuk bekerja sama dan kecenderungan alam untuk perebutan kekuasaan antar individu. Seseorang dengan individu yang dapat berkembang setelah berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua dari seorang anak biasanya adalah orang pertama yang berinteraksi dengan mereka ketika mereka masih kecil. Anak-anak memperoleh pengetahuan tentang norma-norma sosial dan dunia dari lingkungan sekitar. Anak melalui tahap pertama dalam sosialisasi di lingkungan yang sedang di huni tersebut.⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah istilah luas yang dapat dipahami sebagai suatu proses di mana kita memperoleh keterampilan hidup yang penting melalui interaksi dengan orang lain. Keterampilan tersebut meliputi berpikir, merasakan, dan bertindak. dalam menghasilkan keterlibatan sosial yang berhasil. Kami terus-menerus mensosialisasikan diri kami sendiri sepanjang hidup kami. Selain itu, definisi mendasar tentang sosialisasi dapat disimpulkan dari sudut pandang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup dari seorang manusia.
- b. Dalam sosialisasi terjadi saling mempengaruhi antara individu beserta segala potensi kemanusiaan dari masyarakat beserta kebudayaannya.

⁶ arid, Miftah,. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi.*(2018) Hal.36 Sumber: <http://cantrawayang.blogspot.com> , diakses pada 20 Juni 2023

⁷ Wardhani, Primandha. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, (No.10 Vol.1 2018) hal27-30 <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/8407/9060> Diakses pada 20 juni 2023

- c. Melalui proses sosialisasi individu yang menyerap pengetahuan, kepercayaan nilai-nilai norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari budaya disekitarnya.
- d. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang lebih baik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga selalu terpelihara dan berkembang melalui proses sosialisasi.⁸

2. Tipe Sosialisasi

Standar dan nilai berbeda-beda antar kelompok masyarakat; misalnya, ada perbedaan antara “baik atau tidaknya seseorang” di kelompok bermain dan di sekolah. Misalnya, jika seorang siswa selalu datang tepat waktu dan mendapat nilai ujian lebih dari tujuh, ia dianggap berprestasi di sekolah. Sebaliknya, seseorang dianggap baik dalam kelompok bermain jika ia mendukung atau mendukung temannya. Perbedaan jenis sosialisasi terkait erat dengan variasi standar dan nilai yang ada. Ada dua tipe sosialisasi, kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Formal Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
- b. Informal Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah media sosial.⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk melaksanakan sosialisasi formal adalah melalui lembaga yang terakreditasi, misalnya sekolah, yang diketahui banyak pemilih pemula. KPU Kabupaten Kudus menilai media ini sangat berhasil dalam mengedukasi masyarakat tentang pemilu. Selain itu, sosialisasi informal yang berorientasi pada keluarga dan media merupakan cara yang cukup efektif untuk mengkomunikasikan proses pemilu dan strategi untuk

⁸ Isra, *Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. 2010. Sumber: <http://aprilianikeginy.blogspot.com>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

⁹ Ardipandanto, Aryojati. “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Info Singkat, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis”. Puslit 11, no. 11 (2019). Diakses pada 20 Juni 2023 [Jurnal isu pemilu 2019.pdf \(uns.ac.id\)](https://jurnal.isu.pemilu.2019.pdf)

melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait..¹⁰

C. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sedang atau pernah menikah dan berusia minimal 17 tahun. Setiap pemilihan umum mempunyai proses pendaftaran pemilih yang dikelola oleh petugas yang dipilih oleh panitia penyelenggara. Pemilih baru pada rentang usia memilih 17 hingga 21 tahun adalah mereka yang pertama kali memberikan suara. Pemahaman mereka mengenai pemilu sebanding dengan pemahaman kelompok lain yaitu satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah antusiasme dan kesukaan mereka.¹¹

Karena nilai-nilai budaya pemilih baru yang bersifat santai, bebas, informal, dan mencari kesenangan, khususnya remaja (17 tahun), maka hal-hal yang kurang menyenangkan akan dihindarkan. Remaja membutuhkan lingkaran pertemanannya sendiri karena selain bersenang-senang, kelompok teman sebaya adalah aspek terpenting dalam kehidupan mereka. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam modul dari Komisi Pemilihan Umum”.¹²

Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang

¹⁰ Isra, *Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. 2010.Sumber: <http://aprilianikeginy.blogspot.com> , diakses pada tanggal 20 Juni 2023

¹¹ Novita, D, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Millennial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam ‘45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020) hal21. Diakses Pada 22 Juni 2023 ([PDF](#)) [PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2019 \(researchgate.net\)](#)

¹² Novita, D, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Millennial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam ‘45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020) hal123. Diakses Pada 22 Juni 2023 ([PDF](#)) [PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2019 \(researchgate.net\)](#)

harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. Umur sudah 17 tahun
- b. Sudah / pernah kawin
- c. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Dala hal ini warga Negara Indonesia yang telah memasuki umur 17 tahun ke atas, atau sedang atau pernah menikah, dijelaskan sesuai dengan pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwasanya pemilih yang berhak memilih adalah warga Negara Indonesia.¹³

Biasanya, kelompok pemilih pemula ini adalah pekerja muda, mahasiswa, dan pelajar. Pemilih yang baru mengenal ritual demokrasi (seperti pemilu legislatif dan presiden) selama ini menjadi objek aktivitas politik, yaitu individu yang masih memerlukan bimbingan dan pengembangan untuk mencapai potensi maksimalnya dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik.

2. Sosialisasi Pemilu Pada Pemilih Pemula

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi yang terdapat pada Bab VI Pasal 9 bahwasanya metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan adalah Komunikasi tatap muka yaitu sosialisasi atau pertemuan dalam bentuk :

- a. Diskusi dan Seminar
- b. Ceramah dan simulasi
- c. Media Sosial

Komunikasi melalui media massa yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual. Mobilisasi sosial yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM,

¹³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007> Diakses pada 21 Juni 2023

instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai dan gerakan anti golput dan seterusnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kudus perlu melakukan minimal tiga strategi untuk mendorong pemilih baru menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yaitu melalui: media sosial, simulasi, dan diskusi. Ketiga langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah golput, yang umumnya terjadi pada pemilih pemula, dan untuk mengubah persepsi mereka mengenai pentingnya memberikan suara pada pemilu mendatang.¹⁴

D. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan seorang penguasa, pejabat, atau orang lain melalui pemungutan suara dalam pemilu atau menuliskan nama yang dipilih pada selembar kertas dikenal dengan istilah pemilihan umum. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum merupakan suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstituen adalah sebutan lain bagi para pemilih dalam pemilu, ketika para kandidat mencalonkan diri berdasarkan platform yang menawarkan janji dan kebijakan.

Kampanye berjalan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Prosedur penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara dilakukan. Aturan permainan atau sistem pemenang, yang telah diputuskan, disetujui oleh para pemain, dan dikomunikasikan kepada pemilih, menentukan siapa

¹⁴ Hardyanti, S, *Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep* (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021) ha27. Diakses pada 22 Juni 2023 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13987-Full_Text.pdf

yang memenangkan pemilu. Proses demokrasi mencakup proses pemilihan umum.¹⁵

Proses pemilihan calon untuk menduduki jabatan politik tertentu dikenal dengan istilah pemilihan umum. Peran-peran ini berkisar dari kepala desa hingga presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan juga dapat merujuk, secara lebih luas, pada proses pemilihan ketua kelas atau OSIS yang baru, meskipun hal ini lebih sering disebut pemilihan. Dengan menggunakan retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi, dan taktik lainnya, tujuan pemilu adalah untuk membujuk masyarakat agar menggunakan kekerasan.¹⁶

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan konsep kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokratis. Wakil dipilih untuk mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Para elit politik harus sadar untuk mengambil alih kepemimpinan nasional menjelang pemilu ini. Beragamnya kepentingan masyarakat harus diwakili oleh elite politik. Organisasi yang menyebutkan kepentingan-kepentingan ini disebut partai.¹⁷

Mereka mempersempit pilihan-pilihan yang layak menjadi pilihan-pilihan yang paling terbatas. Mereka bersaing satu sama lain

¹⁵ Suharyanto, A. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2):2014 166- 175

¹⁶ Novita, D, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Millenial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam '45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020) hal127 Diakses pada 21 Juni 2023 ([PDF](#)) [PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2019 \(researchgate.net\)](#)

¹⁷ Hardyanti, S, *Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep* (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021) hal45. Diakses pada 21 Juni 2023 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13987-Full_Text.pdf

secara berdampingan untuk menemukan jawaban terbaik atas permasalahan yang ada. Selama pemilu, pemilih mengambil keputusan tentang siapa yang harus mewakili masyarakat atau siapa yang akan menangani permasalahan ini.

Pemilu sebenarnya adalah momen dimana para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan segala perilaku politiknya kepada rakyat. Pemilu menjadi sarana rakyat untuk memberikan sanksi politik kepada pejabat pemerintah yang ternyata mengemban aspirasi rakyat. Pemilu merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Melalui proses pemilihan umum berbagai kegiatan kampanye, rapat akbar, siaran TV, parade, pamflet, dan lain-lain.¹⁸

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Chandra, A., dkk (2018) yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilu. Persamaan dalam penelitian ini adalah permbahasan terkait dengan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan dalam perbedaan terletak dalam fokus penelitian yang dimana terkait dengan sasaran sosialisasi, yaitu umum dan pemilih pemula.
2. Penelitian Ernita dan Nazirwan (2019). yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Kota Padang dalam Pemilu pada Tanggal 17 April 2019” dengan hasil penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh KPU seperti sosialisasi tatap muka, mobil keliling, sosialisasi melalui media massa, dan menyediakan alat peraga. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan terkait dengan partisipasi dari masyarakat Kota Padang atas keterlibatan masyarakat dan pemilih pemula dalam mensukseskan Pemilu, sedangkan dalam perbedaan terletak dalam ruang lingkup yang

¹⁸ Dauly, K, *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu* hal5-6. Diakses pada 22 Juni [SKRIPSI KHAIRATUN UMA DAULAY \(0105172157\).pdf](https://skripsi.khairatun.uma.daulay.0105172157.pdf) (uinsu.ac.id)

dimana lebih spesifik untuk pemilih pemula dan metode yang digunakan.

3. Penelitian Triralmaidi, D., dkk (2019), yang berjudul “Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2015” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, pendidikan politik pemilih pemula, dan sosialisasi dalam bentuk pesta rakyat.
Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan terkait dengan tugas sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan dalam perbedaan terletak dalam fokus penelitian yang dimana terkait dengan sasaran sosialisasi, yaitu umum dan pemilih pemula.
4. Skripsi Nur Amanah, (2022), yang berjudul “Sosialisasi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” dengan hasil penelitian yang bisa mendukung suara calon anggota dewan dalam Pemilu 2019.
Persamaan dalam penelitian ini adalah mekanisme dari sosialisasi dalam mensukseskan Pemilu, sedangkan dalam perbedaan terletak pada konteks yang dimana antara partai politik dan partisipasi pemilih terutama pemula.
5. Skripsi Khairatun Uma Dauliy, (2021), yang berjudul “Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Periode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu” dengan hasil penelitian yaitu upaya dari Humas KPUD Labuhanbatu dalam mensukseskan pemilu pada pilkada dengan sosialisasi kepada pemilih pemula, sedangkan perbedaan terletak pada ruang lingkup pemilihan bupati dan Pemilihan Umum serentak di 2024 mendatang.

F. Kerangka Berpikir

